



**PUTUSAN**

**Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRY WINATA alias ACOY;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/2 Juli 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Permata Perum Villa Permata Indah Blok E Nomor 23, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WINATA alias ACOY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI WINATA alias ACOY dengan pidana penjara Seumur Hidup;

3. Barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan sabu;

b. 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 29 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WINATA alias ACOY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan sabu;

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 376/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 10 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Pbr, tanggal 29 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa HENDRI WINATA alias ACOY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan sabu;
    - (satu) buah tas warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan sabu;Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersihnya 15.977,54 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pid.Sus/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;
- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/HENDRY WINATA alias ACCOY tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 376/Pid.Sus/2021/PTR tanggal 10 September 2021 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN.Pbr tanggal 29 Juni 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Akta.Pid/PK/2022/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2022, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 September 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 Juni 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori peninjauan kembali tanggal 7 September 2022 pada pokoknya menyatakan:
  1. Bahwa putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu pada dakwaan Subsidair tertulis nama Terdakwa adalah Imam Ziadi Zaid, bukan tertulis nama Hendri Winata alias Acoy, bahkan Penuntut Umum mengakui bahwa benar telah terjadi kesalahan atau kekhilafan pengetikan penulisan nama Terdakwa, sehingga seharusnya surat dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terurai dengan cermat, jelas dan lengkap, serta dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan cacat formil dan dakwaan sedemikian itu harus dinyatakan batal demi hukum;
  2. Bahwa telah ditemukan putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) huruf b KUHAP, yaitu antara putusan kasasi Nomor 1120 K/Pid.Sus/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram", sedangkan sebaliknya dalam perkara Nomor 1386 K/Pid.Sus/2022 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Imam Ziadi Zaid malahan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram";
  3. Bahwa putusan *judex facti* dalam membahas dan mempertimbangkan unsur tindak pidana tidak mempertimbangkan dengan cukup fakta hukum yang terungkap di muka sidang, baik terhadap dakwaan Primair maupun terhadap dakwaan Subsidair;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Nomor W.4.PAS.PAS.7.PK.01.01.02-4329 tertanggal 26 Agustus 2022, Bukti PK-2 berupa Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor PRINT-199/L.4.10/Enz.3/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, Bukti PK-3 berupa Surat Rekomendasi Poliklinik Rutan Nomor W4.PAS.PAS.7.PK.01.07.01-4253 tanggal 24 Agustus 2022, Bukti PK-4 berupa Surat Rujukan Dokter Nomor W4.PAS.PAS.7.PK.01.07.01-4255 tanggal 24 Agustus 2022, Bukti PK-5 berupa Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Eka Hospital tanggal 7 September 2022, Bukti PK-6 berupa foto kondisi Terpidana Hendry Winata alias Acoy, ternyata bukan merupakan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
  - Bahwa bukti-bukti surat tersebut dan alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terpidana bersama saksi Iman Ziadi Zaid, S.H. ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di depan *Show Room* Arengka Auto Mall Pekanbaru di Jalan Sukarno Hatta - Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB, pada Terpidana ditemukan 2 (dua) tas berisi sabu yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022



dibawa dengan mobil merek Opel Blazer Nomor Polisi BM 1306 VW milik saksi Iman Ziadi Zaid, yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik merek Guanyinwang berisi sabu dengan berat seluruhnya neto 15.977,54 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma lima empat) gram atau 15,977 kg (lima belas koma sembilan tujuh tujuh kilogram), kedua tas tersebut sempat dibuang Terpidana ke pinggir Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru;

- Bahwa sabu tersebut adalah kepunyaan Heri (DPO) yang menyuruh Terpidana menjemput atau mengambil sabu tersebut ke Parit Indah sekitar pukul 19.00 WIB, selanjutnya Heri menyuruh Terpidana mengantarkan sabu tersebut ke Rumah Makan Pauh Piaman di Jalan Arifin Ahmad, untuk itu Terpidana dijanjikan upah oleh Heri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya Terpidana mengajak saksi Iman Ziadi Zaid untuk menjemput dan mengantar sabu tersebut dengan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Iman Ziadi Zaid. Namun setibanya di halaman parkir Rumah Makan Pauh Piaman, tiba-tiba Terpidana dan saksi Iman Ziadi Zaid ditangkap petugas kepolisian, sehingga perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* telah tepat menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pid.Sus/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Terpidana **HENDRY WINATA alias ACOY** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1223 PK/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)